

**PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR  
DENGAN OBYEK JAMINAN BPKB YANG HILANG**

**Jumari<sup>1</sup>, Wawan Susilo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo

<sup>2</sup> Staf Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Panca Marga  
Jl. Yos Sudarso, Pabean Dringu, Probolinggo  
susilo\_wawan@rocketmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak**

Lembaga sewa beli telah menjamur di tengah tengah masyarakat dan dalam prakteknya telah memberikan kemudahan kepemilikan barang secara kredit. Sayangnya perjanjian sewa beli perlu kita ketahui bahwa sewa beli itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi apabila tidak memenuhi syarat, walaupun diakui oleh para pihak yang membuat perjanjian, tidak akan diakui oleh hukum (dianggap tidak ada perjanjian menurut hukum).

Jadi perjanjian yang dibuat tidak melalui prosedur hukum, hal ini tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya, akan tetapi apabila salah satu tidak mengakui lagi perjanjian tersebut. Selanjutnya muncul permasalahan mengenai apabila obyek yang diperjanjikan hilang atau muncul wanprestasi serta proses penyelesaian perselisihan perjanjian tersebut.

**Kata Kunci:** Perjanjian Sewa Beli, Wanprestasi Pembeli, Proses Penyelesaian Perselisihan Perjanjian.

**PENDAHULUAN**

Bentuk perkreditan ini didalam perundang-undangan kita baik dalam *Burgerlijk Wet Book* (BW) tidak mungkin kita ketemukannya, namun apabila kita melihat pengaturan di negeri Belanda sudah ada sejak tahun 1936 yang telah memuat serangkaian khusus tentang *Koop op afbetaling* (jual beli dengan angsuran) dan *Huur koop* (beli sewa) yang tercantum didalam pasal 1576X BW Nederland (Wiryono Prodjudikoro, 1974:65).

Walaupun di dalam perundang-undangan kita, pengaturannya tidak ada namun seperti biasanya para pedagang tetap melakukannya. Hal ini dilakukan berdasarkan sikap saling mempercayai antara pihak penjual dengan pihak pembeli, bahwa pembeli akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Di negara kita suatu lembaga sewa beli dan jual beli dengan angsuran merupakan suatu kebiasaan yang diperbolehkan dan sah. Hal ini dikarenakan pada pasal 1320 BW yang mengatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sedangkan dalam rangka kebebasan berkontrak pada pasal 1338 B.W yang mengatakan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun peranan pemerintah cukup aktif dan terbukti adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tanggal 1 Februari 1980. Namun perlu diketahui bahwa, Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor :34/KP/II/1980 ini belum mengutar masalah sewa beli secara terinci, oleh karena itu didalam praktek masih terjadi persoalan yang belum terpecahkan secara ringkas.

Dalam pembahasan berikut ini penulis akan menjelaskan pemakaian istilah akibat hilangnya benda yang dijadikan obyek perjanjian dalam judul ini maksudnya adalah menunjukkan hubungan sebab akibat yang dapat ditimbulkan dalam sewa beli dan jual beli dengan angsuran, sedangkan pengertian istilah yang dijadikan obyek perjanjian maksudnya adalah benda-benda bergerak berwujud suatu misal mobil, sepeda motor dan lain sebagainya yang semasanya ini biasanya ada dalam lalu lintas perdagangan perkreditan. Sedangkan istilah sewa beli dan jual beli dengan angsuran adalah suatu lembaga jual beli yang cara pembayarannya dengan angsuran atau cicilan beberapa kali dan sesuai dengan perjanjiannya, dimana pengaturannya didalam perundang-undangan kita belum diatur.

Disamping itu penulis melihat pendapat para pakar hukum tentang pengertian sewa beli yang banyak menemui perbedaan, diantaranya sarjana atau pakar hukum yang satu mengatakan bahwa sewa beli termasuk lembaga jual beli sehingga resiko menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan sarjana atau pakar hukum yang lain berpendapat bahwa sewa beli termasuk didalam lembaga sewa menyewa sehingga resiko berada pada pihak yang menyewakan.

#### SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian pada umumnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat atau disebut perjanjian, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian artinya orang membuat suatu perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebutkan orang-orang yang tak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Artinya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian itu paling sedikit harus ditentukan jenisnya sedangkan apabila obyek perjanjian itu masih belum jelas jenisnya maka perjanjian itu dianggap tidak ada.

#### PENGERTIAN SEWA BELI

Perjanjian sewa beli ini merupakan perjanjian jual beli biasa yang mengandung ciri-ciri khusus dalam hal pembayarannya yakni dengan mengangsur beberapa kali angsaran. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh para ahli bidang hukum diantaranya R. Subekti, beliau mengatakan bahwa: "Pada dasarnya sewa beli adalah suatu macam jual beli setidaknya tidaknya ia lebih mendekati jual beli dari pada sewa menyewa".

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sewa beli tidak diatur didalam perundang-undangan kita, akan tetapi

hidup subur didalam masyarakat kita berdasarkan kebiasaan yang diakui sah oleh yurispodensi. Apabila kita melihat ketentuan pasal yang ada dalam B.W pasal 1338 yang mengatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti disini, adanya sewa beli disini berarti diperbolehkan mengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Masalah pengertian kebebasan mutlak akan tetapi pembatasannya yaitu ketentuan Undang-undang, ketertiban dan kesucilaan.

Sedangkan kalau kita melihat pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang kegiatan usaha sewa beli dan jual beli dengan angsuran dan sewa, diberikan suatu definisi tentang sewa beli yang dimuat di dalam Bab I ketentuan umum yang berisi sebagai berikut:

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual ke tangan pembeli setelah sejumlah harganya lunas oleh pembeli (Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian kegiatan usaha sewa beli dan jual beli dengan angsuran).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hak milik dalam sewa itu baru beralih apabila angsuran sudah dibayar lunas. Padahal kenyataannya dalam sewa beli kendaraan bermotor, setelah dilakukan pembayaran angsuran pertama oleh pembeli dibalik-namakan atas nama pembeli, disini berarti secara yuridis hak milik sudah beralih sejak adanya angsuran pertama, akan tetapi tanda bukti kepemilikannya yang berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) masih berada ditangan penjual.

Jadi menurut anggapan pihak jual dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ini, hak milik belum berpindah kepada pihak pembeli apabila angsurannya belum dilunasi. Sedangkan pendapat penulis dalam hal ini adalah tentang kapan terjadinya hak milik atas barang dijadikan obyek perjanjian, untuk itu kita melihat macam-macam jual belinya. Di dalam B.W Jual beli diatur tentang beberapa macam tentang jual beli:

1. Jual beli barang yang sudah ditentukan
2. Jual beli barang menurut berat, jumlah dan ukuran
3. Jual beli menurut tumpukan
4. Jual beli barang dengan percobaan
5. Jual beli barang memberi uang muka
6. Jual beli barang dengan syarat bahwa penjual membeli kembali barang yang dijualnya itu.

- Jual beli barang yang dikenal dengan sewa beli.
- Jual beli barang dengan angsuran.

Dasar pembagian bukanlah terletak pada sifat benda yang dijadikan obyek jual beli, melainkan didasarkan pada kepentingan para pihak yang membuat perjanjian dan hal ini juga merupakan konsensus asas kebebasan berkontrak.

#### SAHNYA PERJANJIAN SEWA BELI

Sebagaimana kita ketahui bahwa sewa beli tidak diatur dalam suatu undang-undang, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan yang sah dan diakui oleh yurispodensi. Bila kita menyimak ketentuan pasal 1338 BW, yang mengatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti sewa beli diperkenankan berdasarkan kebebasan berkontrak.

Dalam membahas sahnya perjanjian sewa beli perlu kita ketahui bahwa sewa beli itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi apabila tidak memenuhi syarat, walaupun diakui oleh para pihak yang membuat perjanjian, tidak akan diakui oleh hukum (dianggap tidak ada perjanjian menurut hukum). Jadi perjanjian yang dibuat tidak melalui prosedur hukum, hal ini tetap berlaku bagi pihak yang membuatnya, akan tetapi apabila salah satu tidak mengakui lagi perjanjian tersebut maka pengadilan diminta membatalkan perjanjian tersebut.

Mengenai syarat-syarat tersebut penulis melihat ketentuan yang terkandung didalam pasal 1320 B.W atau dengan istilah lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.

#### PENGETERIAN PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN ANGSURAN

Perjanjian jual beli dengan angsuran pada dasarnya adalah jual beli biasa seperti halnya perjanjian sewa beli yakni dengan keistimewaan dalam hal pembayarannya dengan mengangsur sampai beberapa kali. Seperti halnya sewa beli, jual beli dengan angsuran tumbuh subur di kalangan masyarakat kita berdasarkan atas kepercayaan saja, bahwa pembeli melunasi sisa pembayarannya yang masih terutang pada penjual. Jangka waktu angsuran biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun perkembangan selanjutnya dalam bentuk perjanjian ini merugikan pihak

penjual, sebab andaikata pembeli melakukan wanprestasi tidak melunasi sisa angsurannya tidak ada sangsi yang tegas. Pihak penjual tidak bisa mengambil barang yang dijadikan obyek perjanjian. Yang berada pada pihak pembeli begitu saja, pada penjual hanya bisa menuntun sisa pembayarannya pada pembeli lewat perantara hakim. Lain halnya dengan sewa beli disini penjual langsung mengambil barangnya pada pembeli tanpa putusan hakim.

Pada dasarnya jual beli angsuran dengan sewa beli mempunyai perbedaan tentang peralihan hak milik. Pada jual beli dengan angsuran hak milik sudah beralih ke tangan pembeli sejak adanya cicilan yang pertama dibayar pembeli, dengan demikian dikemudian hari terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijadikan obyek perjanjian dalam jual beli dengan angsuran belum lunas menjadi tanggung jawab pembeli dan pembeli harus membayar sisa angsuran pada pihak penjual sampai angsurannya selesai.

#### PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

Prosedur ini diadakan dengan membuat akta notaris dan akta di bawah tangan. Pada dasarnya bentuk perjanjian yang membuat seperti di atas ini mempunyai kesamaan, namun dalam hal ini juga mempunyai perbedaan antara pembuatannya. Dalam pembuatan akta notaris kedua belah pihak harus menghadap ke notaris yang ditunjuk, sedang pembuatan akta di bawah ini cukup diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (penjual dan pembeli) di dalam pengisian akta di cantumkan antara lain:

- Identitas para pihak.
- Merek dan tipe obyek perjanjian.
- Tahap pembuatan dan keluaran obyek perjanjian.
- Harga kendaraan yang disepakati.
- Cara pembayaran, waktu, ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran.

Cara pembayaran, waktu ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran, setelah akta diisi dan ditandatangani kemudian dibubuhi materai yang artinya menyetujui yang telah diperjanjikan, maka sejak saat itu pula angsuran mulai di bayar oleh pembeli sewa dan kemudian pihak penjual menyerahkan barangnya tersebut (kendaraan bermotor) dengan ketentuan hak milik tersebut berada pada pihak penjual sewa.

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli setidaknya lebih mendekati jual beli dari pada sewamenyewa. Oleh karena perjanjian sewa beli ini merupakan campuran keduanya, sehingga dalam hal hak dan

kewajiban tidak menemui suatu perbedaan yang menyolok.

Hak penjual adalah :

1. Menerima uang sewa sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.
2. Memberikan suatu peringatan sampai beberapa kali apabila pihak pembeli tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.
3. Menarik obyek perjanjian apabila pembeli tidak membayar angsuran beserta dendanya atas keterlambatan melakukan pembayaran.

Hak pembeli adalah :

1. Menerima obyek perjanjian.
2. Menggunakan atau memakai obyek perjanjian yang sesuai dengan manfaat.

Kewajiban penjual adalah :

1. Menyerahkan obyek perjanjian dengan kondisi baik dan terhindar cacat sembunyi.
2. Mengurus biaya balik nama.
3. Mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan biaya dibebankan kepada pembeli sewaan.

Kewajiban pembeli sewa adalah :

1. Memelihara obyek perjanjian sebelum angsuran lunas.
2. Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.
3. Memikul biaya perpanjangan STNK.
4. Membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran per harinya sebesar 5% (lima persen) dari besarnya angsuran tiap bulan.
5. Menyerahkan obyek perjanjian apabila pembeli sewa tidak mampu melunasinya.
6. Tidak memindahtanganan obyek perjanjian tersebut kepada pihak lain.

#### **RESIKO PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR**

Yang dimaksud dengan resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud perjanjian (R. Subekti, 1985:52)

Jadi masalah resiko ini berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian (*overmacht*). Yang perlu dibicarakan di sini adalah siapa yang menanggung atau membayar kerugian atas barang yang dijadikan obyek perjanjian yang disebabkan oleh peristiwa yang sama sekali diluar kesalahan salah satu pihak.

Mengingat peraturan dalam perundang-undangan masalah sewa beli tidak ada, maka pihak penjual berdasar pada pasal 1338 BW dapat membuat perjanjian dengan

memberikan klausul-klausul terhadap pembeli sewa antara lain:

1. Pembeli dianggap sebagai penyewa selama angsuran belum lunas.
2. Penjual masih mempunyai hak penuh atas obyek perjanjian sebelum angsuran lunas.
3. Penjual dapat membatalkan perjanjian secara sepihak bila pembeli tidak melunasi angsuran.
4. Penjual tidak mau menanggung resiko atas barang yang dijadikan obyek perjanjian.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dianggap sebagai uang sewa sebelum angsuran lunas.

Dengan demikian pihak penjual terbebas dari segala resiko terhadap masalah-masalah yang timbul akibat perjanjian yang dibuatnya itu.

Masalah resiko dalam sewa beli menurut penulis, kalau melihat pengaturan di dalam Burgerlijk Wet Boek (BW) pasal 1553 yang mengatur sebagai berikut:

Jika waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena kejadian yang tidak sengaja maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah ia meminta pengurangan sewa, ataukah ia meminta balikan membatalkan perjanjian sewanya, tetapi apabila tidak dalam satu atau kedua hal itupun ia berhak atas suatu ganti rugi.

Jadi kalau kita berpegang pada ketentuan pasal 1553 BW bila terjadi suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan pembeli dan keadaan itu tidak diketahui sebelumnya, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh penjual sewa. Disini pembeli sewa tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang masih belum lunas. Selain itu pembeli mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian apabila barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa beli itu rusak.

Sekarang penulis ingin menguraikan penyelesaian resiko sewa beli di negara lain, suatu contoh perjanjian sewa beli di Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki persamaan dengan perjanjian sewa beli yang diatur dalam BW. Praktek sewa beli di Amerika Serikat dan Inggris sama saja dengan di Indonesia, yang mana sewa beli dianggap sewa menyewa biasa dengan di Indonesia, yang mana sewa beli dianggap sebagai sewa menyewa biasa dan bukan sebagai jual beli. Disini berarti hak pembeli dilindungi dari tindakan sewenang-wenang penjual dan juga penjual tidak boleh seenaknya mengambil barang yang sudah dijadikan obyek perjanjian dari tangan pembeli tanpa melalui proses pengadilan, walaupun pihak pembeli melakukan wanprestasi. Dalam hal ini apabila penjual mengambil barang yang dijadikan obyek perjanjian tanpa melalui proses pengadilan, maka persetujuan segera berakhir dan penyewa beli bebas dari tanggung jawab dan berhak menuntut pengembalian

seluruh pembayaran yang sudah ia lakukan (Abdul Kadir Muhammad, 1980:310-320).

Jadi pengembalian barang yang dilakukan oleh penjual dari tangan pembeli dapat dilakukan setelah penjual mendapat ijin dari pengadilan dan pihak pembeli tidak memperoleh pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada penjual sebab dianggap uang sewa. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia tidak ada kesempatan sewa beli ini, apakah termasuk sewa menyewa atau dikategorikan jual beli. Keadaan ini dapat menyenggangkan rasa keadilan kita sebab pembeli dapat dipertanyakan oleh penjual yang berpedoman pada klausul-klausul yang dibuatnya sendiri sehingga pembeli bisa tertekan.

Menurut pendapat penulis, mengenai persoalan resiko dalam sewa beli yang diakibatkan suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan pembeli, sehingga barang yang dijadikan obyek perjanjian itu hilang, maka hendaknya penjual mengadakan pertimbangan khusus yang sifatnya meringankan pembeli. Lain lagi persoalannya apabila barang yang dijadikan obyek perjanjian itu hilang karena kecerobohan pembeli, suatu misal kendaraan diparkir di tempat ramai tanpa dikunci sehingga memudahkan orang lain untuk mengambil barang tersebut maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Oleh sebab itu penulis lebih cenderung mengatakan bahwa sewa beli sebenarnya adalah jual beli biasa, sehingga resiko yang menimpa barang yang dijadikan obyek perjanjian menjadi tanggung jawab pihak pembeli walaupun dalam perjanjian tersebut diberi klausul sewa beli yang mana selama dalam masa angsuran pembeli berkedudukan sebagai penyewa.

Hal ini dengan keputusan pengadilan tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 1957 dalam masalah resiko antara V Handels Maatschappij melawan G.G Jordan yang diputuskan bahwa sewa beli termasuk jual beli biasa, sehingga G.G Jordan sebagai pembeli dalam perjanjian sewa beli dihukum untuk membayar angsuran (Subekti, 1985:53-54). Dalam jual beli dengan angsuran, seperti bab tersebut di atas bahwa jual beli dengan angsuran pada kekekatanya adalah jual beli biasa, sehingga dalam resiko tetap berada pada pihak pembeli.

Ketentuan resiko jual beli dengan angsuran diatur dalam pasal 1461 B.W dan pasal 1462 B.W:

Pasal 1461 berbunyi:

Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung dan diakur

Pasal 1462 berbunyi:

Jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diakur.

Kalau kita perhatikan kedua pasal itu, kemudian kita hubungkan dengan pasal 4559 yang menentukan, bahwa hak milik atas barang baru beralih ke tangan pembeli setelah terjadi Lavering, maka dapat penulis kemukakan bahwa lavering merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan masalah resiko, sehingga apabila terjadi dalam perjanjian jual beli sudah terjadi Lavering dengan sendirinya resiko tetap ada pada pihak pembeli begitu pula halnya dengan perjanjian sewa beli. Karena penyerahan nyata sudah dilakukan secara yuridis hak milik sudah beralih, sehingga resiko yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian sudah sewajarnya ada pada tangan pembeli.

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

Dalam hal pengaturannya berakhirnya suatu perjanjian tidak ada maka lembaga keuangan menentukan sendiri syarat berakhirnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Bila pembayaran angsuran sudah lunas.
2. Bila pihak pembeli menagalami kepailitan, sejak saat itu obyek perjanjian ditarik kemudian dijual dan hasil penjualan dibayarkan pada pembeli kemudian apabila sisa penjualan masih dan akan dikembalikan pada pihak pembeli.
3. Bila obyek perjanjian berpindah tangan, dengan tanpa ijin penjual.
4. Bila pembeli wanprestasi setelah diadakan perhitungan seperti sub 3,
5. Akibat hukum perjanjian berakhir.

6. Dalam hal ini lembaga keuangan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 B.W yakni mengatakan bahwa, tanpa suatu putusan hakim perjanjian sewa beli antara pihak kreditor dan pihak debitur berakhir dengan sendirinya, tanpa suatu putusan para pihak dengan tegas melepaskan dirinya dari aturan yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Jadi dengan kata lain bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian sewa beli kendaraan berakhir demi hukum, dalam hal ini diakibatkan pihak pembeli melakukan suatu pelanggaran, kelalaian.

Hal ini yang paling meylitikan bagi pihak penjual sewa yang menjual dagangannya dengan kredit, secara teoritis hilangnya barang yang dijadikan obyek perjanjian menjadi tanggung jawab pembeli, akan tetapi secara praktek juga menjadi beban penjual apabila pihak berikad buruk. Jadi apabila kita berpedoman pada keputusan Mahkamah Agung itu, apabila didalam sewa beli pihak pembeli wanprestasi sedang barang yang dijadikan obyek perjanjian itu hilang sehingga penjual tidak bisa menarik kembali obyek perjanjian itu dari tangan pembeli, maka

penjual tidak dibenarkan melaksanakan tindakan sewenang-wenang berdasarkan surat perjanjian yang dibuat dan disetujui itu disini hakimlah yang akan memutuskan perkara itu. Lain halnya kalau pembeli ingkar tetapi barang yang dijadikan obyek perjanjian itu masih dikuasai oleh pihak pembeli, disini kemungkinan barang dapat ditarik kembali.

#### PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI

Dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang paling sering mengalami persoalan adalah mengenai wanprestasi dalam hal pembayaran angsuran, hal ini diakibatkan:

1. Pembeli tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Pembeli melakukan apa yang dijadikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Didalam menghadapi persoalan wanprestasi seperti ini menggunakan suatu cara yaitu:

1. Pemberian surat peringatan yang ditujukan kepada pihak pembeli.
2. Pelaksanaan denda atau ganti rugi.
3. Penarikan obyek perjanjian.
4. Prosedur penyelesaian lain.

#### PEMBERIAN SURAT PERINGATAN YANG DITUJUKAN KEPADA PIHAK PEMBELI

Mengenai hal ini kalau kita melihat pengaturannya di dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mula diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang dilampaui (Subekti dan Tjitrosudibio, 1999:324)

Jadi menurut KUH Perdata saat dimulainya wanprestasi adalah sejak adanya tegoran atau somasi dari penjual yang disampaikan kepada pembeli akan tetapi tetap melalaikannya. Sekarang bagaimana jikalau pihak penjual tidak memberikan tegoran terlebih dahulu, dan pihak penjual sudah menyatakan bahwa pihak pembeli telah melakukan wanprestasi. Padahal di dalam perjanjian yang telah dibuatnya telah dicantumkan secara tegas tentang saat kapan terjadinya wanprestasi. Misalkan dicantumkan bahwa perjanjian sewa beli bahwa pembayarannya selambat-lambatnya lima hari setelah

pembayarannya tiap-tiap bulan jatuh tempo. Dalam hal ini pendapat Suryatin mengatakan bahwa :

Agar supaya kreditur dapat menuntut ganti rugi dari debitur, maka yang belakangan ini harus ditegor lebih dahulu (ingebrekesteld). Apabila dalam ikatan yang bersangkutan sudah terdapat ketentuan, bahwa tegoran tadi akan timbul sendiri karena lewatnya waktu, maka tidak diperlukan diadakan pengoran (Suryatin, 1981:25)

Demikian juga menurut pendapat R. Subekti yang menyatakan:

Bahwa ada kaitannya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan si berutang dapat dianggap lalai, disini tidak diperlukan tegoran atau somasi (Subekti, 1985).

Kalau kita berpijak pada pendapat kedua tersebut di atas, maka walaupun tanpa diadakan somasi terlebih dahulu pihak penjual sudah dapat menyatakan bahwa pihak pembeli melakukan wanprestasi, kalau didalam perjanjian sudah disebutkan waktu tempo paling lambat yang harus dilakukan oleh penjual.

Disini penulis menyimpulkan bahwa, wanprestasi bisa terjadi secara otomatis tanpa adanya somasi terlebih dahulu, sebab penentuan batas akhir dari pembayaran tiap-tiap bulan telah disetujui oleh kedua belah pihak, disamping itu kalau setiap terjadi wanprestasi penjual harus membuat surat tegoran, akan mempersulit pihak penjual.

Untuk selanjutnya apabila keterlambatan pembayaran berlangsung sampai lima hari setelah jatuh tempo, maka perjanjian itu dianggap batal dengan sendirinya, dengan berakibat seperti diisyaratkan di dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yaitu:

1. Pembeli harus mengembalikan obyek perjanjian kepada pihak penjual dalam keadaan baik.
2. Pembayaran atau pelunasan yang terdiri dari yang muka, angsuran dan denda menjadi hak penjual sebagai pembayaran uang sewa dan ganti rugi atas bubarnya perjanjian sewa beli bersangkutan.

Di dalam perjanjian ini dikatakan bahwa, bilamana setelah jatuh tempo pihak kedua belum juga melunasi angsuran, maka perjanjian itu berakhir dengan sendirinya tanpa adanya pembatalan dari Hakim. Dalam perjanjian sewa beli ini hanya merupakan formulasi kalimat saja dan di dalam praktek tidak sedemikian halnya. Di dalam memutuskan perjanjian pihak lembaga keuangan menerbitkan surat pemberitahuan I, pemberitahuan II dan surat pemberitahuan III atau berakhir. Misalkan pembeli tidak mau melanjutkan sisa angsuran atau tidak dalam perjanjian tersebut. Dalam hal itu dianggap bubar, dengan demikian barang yang menjadi obyek perjanjian diambil oleh pihak pembeli untuk melanjutkan kontraknya. Dan dalam hal ini pihak pembeli tidak memberi jawaban

setelah jatuh tempo 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penarikan barang, maka penjual akan menjual barang tersebut kepada pembeli yang lainnya dan uang angsuran tidak dapat ditarik kembali.

Sekarang persoalannya apakah pembatalan sepihak dapat dibenarkan oleh hukum? Kalau kita melihat peraturan KUH Perdata pasal 1266 yang menentukan sebagai berikut:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian (Subekti dan Tjitrosudibio, 1999:328)

Untuk itu perlu kita ketahui pendapat dari pakar hukum dalam hubungannya dengan pasal 1266 KUH Perdata antara lain pendapat R. Subekti yang menyatakan:

Bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim. Pembatalan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian (Subekti, 1985:25).

Begitu pula pendapat Suryaningrat yang mengatakan:

Bahwa syarat batal dalam salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, perjanjian tidak batal demi hukum, akan tetapi pembatalannya harus dilakukan dimuka hakim. Tuntutan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal karena wanprestasi dicantumkan dalam perjanjian (Suryaningrat, 1979:171).

Di dalam praktik pembatalan perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran jarang sekali dilakukan pembatalannya di Pengadilan, akan tetapi pihak penjual secara sepihak menentukan sendiri akan batal tidaknya suatu perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran. Hal ini demikian andai kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian menyetujui maka jelas akan menimbulkan persoalan, tentunya yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini yang mulia seorang hakim.

Penarikan kembali barang dari pembeli sewa oleh penjual merupakan tindak lanjut dari pembatalan perjanjian yang tersebut diatas, setelah barang ditarik kemudian pihak penjual masih diberi kesempatan lagi dan apabila pembeli tidak menggunakan kesempatan ini baru dioperkan pada orang lainnya. Kadang-kadang perjanjian sewa beli disebutkan bahwa uang yang telah dibayar oleh pembeli sewa dianggap sebagai uang sewa apabila suatu ketika perjanjian dinyatakan berakhir oleh

pihak penjual. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian antara pihak penjual dan pembeli, apabila seluruh uang angsuran yang dibayar oleh pembeli dan hasil penjualan barang yang menjadi obyek perjanjian menjadi hak penuh oleh pihak penjual.

#### PELAKSANAAN DENDA ATAU GANTI RUGI

Menurut pasal 1239 KUH Perdata ganti rugi diperhitungkan sejumlah uang dan tidak disebutkan dengan cara lain. Unsur ganti rugi yang dapat dituntut disebutkan jenisnya oleh pasal 1246 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pergantian perongkosan kerugian dan bunga terdiri dari:

1. Kerugian yang diderita atau yang dialami.
2. Ketentuan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.

Dalam persoalan penawutan ganti rugi oleh Undang-Undang diberi ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimaksudkan dalam ganti rugi tersebut. Dengan demikian seorang berhutang yang lalai atau alpa masih dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenangan penjual.

Dalam pasal 1247 KUH Perdata yang mengatakan sebagai berikut: "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Dalam pasal 1248 KUH Perdata yang menentukan juga dalam hal ini: "Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, pergantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perikatan".

Jadi kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah pembatasan ganti rugi yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

#### PENARIKAN OBYEK PERJANJIAN

Dalam hal ini apabila pembeli sudah mendapat surat peringatan beberapa kali dari pihak penjual namun pembeli tetap tidak mau melaksanakan kewajiban untuk mengangsur dan mengganti kerugian, dalam hal ini bila perlu pihak penjual memberi kuasa kepada anggota polisi setempat tanpa menunjukkan surat pernyataan sanggup menyerahkan kembali kendaraan yang menjadi obyek perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani sewaktu mengadakan perjanjian sewa beli tersebut.

Setelah peristiwa tersebut terjadi, pihak pembeli masih diberi kesempatan untuk menebus kembali dalam tempo yang telah ditentukan pihak penjual selama lima hari terhitung sejak penyerahan atau pengembalian ditambah dengan biaya pengembalian kendaraan yang dikeluarkan oleh penjual sewa tersebut. Dan apabila kesempatan itu tidak dipergunakan oleh pembeli maka kendaraan itu tidak dapat ditebus kembali dan mulai hari ini mengenai kendaraan tersebut bila terjadi hilang atau musnah oleh sebab apapun juga pihak pembeli harus tetap melaksanakan kewajibannya mengangsur menurut ketentuan perjanjian ini.

Apabila dalam hal ini hilangnya barang yang dijadikan obyek perjanjian tersebut pihak penjual minta kepada pihak pembeli untuk memberikan surat laporan kehilangan dari kepolisian yang menyatakan benar-benar terjadi kehilangan atas barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa beli, setelah itu diberikan keringanan tidak melunasi denda dan diharuskan membayar sisa angsuran yang masih tersisa.

#### PROSEDUR PENYELESAIAN LAIN

Dalam hal penyelesaian masalah wanprestasi apabila secara damai tidak memenuhi harapan, maka upaya terakhir adalah meminta penyelesaian dimuka hakim. Dalam hal untuk mendapatkan penyelesaian dimuka hakim, pihak penjual harus mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan dimana pada daerah hukum penjual berdomisili atau berada, permohonan gugatan perduta dapat diajukan secara tertulis ataupun dapat juga diajukan secara lisan. Dalam ketentuan HIR pasal 118 gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh pihak yang menggugat atau kuasanya (didalam praktek disebut gugatan). Bagi mereka yang buta huruf seperti yang diisyaratkan dalam pasal 120 HIR dapat mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut.

Dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, penggugat harus memperhatikan 3 (tiga) ketentuan yang terdapat dalam surat gugatan itu:

1. Keterangan atau identitas yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara ini berisi nama, umur, alamat, pekerjaan dan agama.
2. Dasar gugatan yang menuat kronologis dan uraian tentang hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu.
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh pihak penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, yang dituntut dapat diperinci menjadi 2 macam, yakni:
  - a. Tuntutan primer yakni yang merupakan tuntutan pokok.

- b. Tuntutan subsidier yang merupakan tuntutan pengganti apabila ketentuan pokok ditolak Hakim.

Selanjutnya mengenai surat gugatan ini penggugat diperbolehkan untuk merubahnya, akan tetapi dalam mengadakan perubahan tersebut penggugat tidak boleh sembarangan berdasar atas kemauan sendiri namun ada suatu batasan yang maksudnya adalah memperbolehkan merubah atau mengurangi tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak dirubah dan ditambah.

Dalam praktek perubahan surat gugatan itu tidak boleh menyimpang dari kejadian materil yang menjadi dasar gugatan, ia tidak dirugikan haknya dari perubahan itu. Demikian halnya mengenai pencabutan surat gugatan dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengaturnya, akan tetapi Hakim mempunyai peranan aktif maka ia dapat menyarankan kepada pihak penggugat untuk tidak meneruskan perkara itu supaya diselesaikan diluar pengadilan. Adapun saran yang diberikan oleh Hakim sesuai dengan asas inisiatif berperkara datangnya dari pihak penggugat, selain itu juga sesuai dengan asas bahwa Hakim berkewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Apabila pencabutan itu perkarnya sudah dimulai diperiksa di Pengadilan dalam suatu persidangan, maka dalam hal ini penggugat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat, apabila pihak tergugat mengijinkan gugatan perkara itu boleh diteruskan.

Demikian prosedur lain yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah wanprestasi, yaitu melalui pengadilan pada wilayah hukum yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis dalam kasus hilangnya benda yang dijadikan obyek perjanjian sewa beli dan jual beli dengan angsuran ini, pihak penjual dalam menyelesaikan masalah wanprestasi di pengadilan di dalam prakteknya tidak pernah dilakukan, demikian juga dengan wanprestasi yang berakibat lainnya namun obyek perjanjian masih ada pada pihak pembeli.

Dalam hal ini menurut lembaga keuangan yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan suatu pertimbangan antara lain:

1. Apabila hal ini memungkinkan, sebab andaikata nilai barang tidak sesuai dengan tuntutan maka pihak penuntut secara bisnis mengalami kerugian.
2. Dengan pertimbangan waktu, mengingat didalam dunia usaha waktu sangat dihargai.

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Tanggung jawab pembeli apabila melakukan wanprestasi antara lain:
  - a. Apabila pembayaran pada tiap-tiap bulan melebihi jatuh tempo sebagaimana telah ditentukan dalam



- penjual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka pembeli dikenakan denda sebesar 5% dari besarnya angsuran tiap-tiap bulan.
- b. Apabila keterlambatan terlansung lima hari setelah jatuh tempo maka perjanjian itu dianggap batal dengan sendirinya yang berakibat pembeli sewa harus mengembalikan obyek perjanjian dalam kondisi baik sedangkan pembayaran atau pelunasan yang terdiri dari uang muka, angsuran dan denda menjadi hak penjual sebagai pembayaran sewa dan ganti rugi atas batalnya perjanjian sewa beli.
2. Praktek penyelesaian sengketa yang terjadi akibat hilangnya benda yang dijadikan obyek jaminan antara lain:
    - a. Pihak penjual minta kepada pihak pembeli untuk menerbitkan surat laporan kehilangan dari kepolisian yang menyatakan benar-benar terjadi kehilangan atas barang yang dijadikan jaminan.
    - b. Resto yang terjadi terhadap benda yang dijadikan jaminan menjadi tanggung jawab pembeli sehingga pihak pembeli diwajibkan melanjutkan angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.
    - c. Apabila secara damai tidak dapat memenuhi harapan kedua belah pihak, hal tersebut dapat diajukan ke pengadilan, namun prakteknya pihak penjual seharusnya tetap berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai yaitu dengan memberi kompensasi kepada pihak pembeli untuk melanjutkan sisa angsuran tanpa membayar denda.

**aran**

1. Mengingat wanprestasi dapat juga disebabkan karena ketidakdijagaan yang timbul dari kelalaian, maka untuk menjaga kemungkinan tersebut diharapkan dalam membuat isi perjanjian hendaknya para penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
2. Untuk menanggulangi hilangnya benda yang dijadikan jaminan hendaknya penjual mengadakan perjanjian dengan pihak asuransi.

**DAFTAR USTAKA**

Muhammad, Abdulkadir. 1983. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alami.

Purwawijanto. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3. Jakarta : Djambatan.

Badruzaman, Marianus Dorus. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumi.

Subekti, R. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumi.

\_\_\_\_\_. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa.

\_\_\_\_\_. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.

Tjitsudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradya Paramita.

Setiawan. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta.

Soekardono. 1981. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II Bagian I. Jakarta : Rajawali.

Soetoyo Prawirohamidjojo. *Hukum Perikatan*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Suryatin. *Hukum Ikatan*. Jakarta : Pradya Paramita.

Suryodiningrat. *Asas Hukum Perikatan*. Bandung : Transit.

Wiryo Pradjodikoto. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung.

Djumhans, Muhammad. 1991. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. 1993. *Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1993-1998*. Surabaya : Sinar Wijaya.

[ halaman dikosongkan ]